

# SEJARAH PENGUASAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT DI TELUK TOMINI

Muhammad Obie<sup>1</sup>, Endriatmo Soetarto<sup>2</sup>, Titik Sumarti<sup>2</sup>, Saharuddin<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Doktor pada Program Studi Sosiologi Pedesaan, Sekolah Pascasarjana, IPB,  
Dosen pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Sultan Amai, Gorontalo  
email [obiclimber@gmail.com](mailto:obiclimber@gmail.com)

<sup>2</sup> Program Studi Sosiologi Pedesaan, Sekolah Pascasarjana, IPB

---

## ABSTRACT

*This article aims to analyze the historical milestones of coastal and sea resources management in Tomini Bay. It used a critical theory paradigm with two strategies, namely historical sociology and case studies. The collected data were primary and secondary ones, then were analyzed by using qualitative approach. The analysis results indicated that coastal and sea management in Tomini Bay could be divided into era before 1901, when Bajo Tribe was the sea adventurer in Tomini Bay as well as owning the resources. Since 1901 to independence era of Old Order, Bajo tribe began to settle to coastal area, built houses above the sea surfaces with economic resources coming from fishing and other sea pickings. During the New Order, precisely from 1977 to Reformation Order, the existence of Bajo Tribe was terribly disturbed by the wood company, fishpond, and conservation policy. In this era, Bajo Tribe faced the resettlement pressure that caused their community was divided, Sea Bajo and Land Bajo. This reality caused the access of the Land Bajo community to the coastal and sea resources was limited, while the Sea Bajo community was progressively under the pressure of the expansion of the wood company, fishpond, and conservation policy.*

*Key words: Bajo Tribe, wood company, fishpond, conservation, resettlement, cultural tourism*

## ABSTRAK

*Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tonggak-tonggak sejarah penguasaan sumber daya pesisir dan laut di Teluk Tomini. Penelitian ini menggunakan paradigma teori kritis, dengan strategi sosiologi sejarah dan studi kasus. Data yang terkumpul berupa data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasaan sumber daya pesisir dan laut di Teluk Tomini dapat dibagi atas masa sebelum tahun 1901, yang ditandai Suku Bajo sebagai pengembara laut di Teluk Tomini sekaligus menguasai sumber daya yang ada. Sejak tahun 1901 sampai masa kemerdekaan (Orde Lama), Suku Bajo mulai hidup menetap dengan membangun rumah di atas permukaan laut, ekonomi bersumber dari menangkap ikan di pesisir dan mengumpulkan hasil-hasil laut lainnya. Memasuki Orde Baru, tepatnya mulai tahun 1977 sampai Orde Reformasi, eksistensi Suku Bajo mulai terganggu dengan masuknya perusahaan kayu, tambak, dan kebijakan konservasi. Di era ini Suku Bajo mengalami tekanan resettlement, menyebabkan komunitas mereka terbelah. Akses komunitas Bajo Darat ke laut menjadi terbatas, sementara komunitas Bajo Laut makin terjepit oleh ekspansi perusahaan kayu, tambak, dan kebijakan konservasi.*

*Kata-kata kunci: Suku Bajo, perusahaan kayu, usaha tambak, konservasi, resettlement, pariwisata budaya*

---

## PENDAHULUAN

Masalah penguasaan dan kepemilikan menjadi salah satu isu utama dalam wacana pengelolaan sumber daya alam, termasuk pesisir dan laut,

sejak Hardin (1968) menerbitkan artikelnya, "The Tragedy of the Commons". Hardin (1968:1243-1248) menyatakan bahwa sumber daya alam yang tidak menjadi obyek kepemilikan, yang juga berarti milik semua orang (*the com-*

*mons*), cenderung akan mengalami kehancuran yang diakibatkan oleh eksploitasi yang berlebih. Hal ini terjadi karena (1) *the commons* menciptakan akses terbuka; (2) dalam kondisi akses terbuka, tidak ada insentif untuk konservasi karena tidak ada jaminan jika seseorang berhenti melakukan eksploitasi, orang lain akan melakukan hal yang sama, bahkan sebaliknya; dan (3) semua orang, secara individu, akan berlomba-lomba untuk mengeksploitasi sumber daya itu sebanyak-banyaknya.

Merujuk pada Bryant & Bailey (1997:35), terdapat lima aktor yang memiliki kepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam, yaitu negara, swasta, lembaga *multilateral*, LSM dan masyarakat. Menurut teori konflik distribusi otoritas yang dikembangkan Dahrendorf (1959:165), para aktor memiliki otoritas berbeda-beda yang menyebabkan konflik tidak dapat dihindari. Aktor yang berada pada posisi superordinat dan aktor yang berada pada posisi subordinat memiliki kepentingan yang substansi dan arahnya berlawanan. Sementara itu, Foucault (1972:196-2018) dengan konsep pengetahuan dan kekuasaannya menyatakan bahwa kekuasaan selalu terartikulasikan melalui pengetahuan, dan pengetahuan selalu punya efek kuasa. Pengelolaan sumber daya pesisir dan laut tidak terlepas dari relasi konflik pengetahuan dan kekuasaan dari berbagai aktor. Dari relasi konflik pengetahuan dan kekuasaan tersebut, pada akhirnya ada aktor yang memperoleh manfaat dan ada aktor yang menerima kerugian bahkan sampai pada pemarginalan aktor tertentu.

Peran pemerintah sebagai agen dan sekaligus pelindung sumber daya pesisir tidak jarang menimbulkan konflik dengan masyarakat (Satria, 2009:41-45). *Pertama*, konflik antara masyarakat versus pemerintah sebagai pelindung

sumber daya pesisir. Sebagai pihak yang berperan dalam melindungi sumber daya alam, pemerintah menggunakan instrumen kebijakan dengan menetapkan suatu wilayah sebagai kawasan konservasi, misalnya dengan menetapkan taman nasional laut atau cagar alam. *Kedua*, konflik antara masyarakat versus pemerintah sebagai agen pembangunan melibatkan swasta pada umumnya. Hal ini terjadi karena pemerintah menggunakan otoritasnya untuk memberikan hak pemanfaatan sumber daya alam kepada pihak-pihak tertentu. Peluso & Ribot (2003:153-181) menggambarkan fenomena semacam ini dengan semakin melemahnya bahkan hilangnya sama sekali akses dari masyarakat lokal. Sementara itu, Ostrom dan Schlager (1996:127-156) yang mengklasifikasikan hak kepemilikan berdasarkan konsep *bundle of rights* (sekumpulan hak dan kewajiban), pemberian hak pengelolaan kepada pihak swasta dapat menghilangkan sama sekali hak akses bagi masyarakat. Melemahnya akses bagi masyarakat, membuatnya makin marginal.

Karya terdahulu terkait penguasaan sumber daya alam, lebih difokuskan pada penyebab terjadinya konflik. Konflik dapat terjadi karena beberapa sebab: (1) ketidakjelasan hak-hak kepemilikan (Firmansyah, 2004:164-167; Lahandu, 2007:148-154; Antoro, 2010:119-121); (2) ketidakadilan dan marginalitas (Yudhanta, 2006; Prayogo, 2008); serta (3) tarik menarik kepentingan (Kuswijanti, 2007:89-114; Rahasthera, 2007; Tangketasik, 2010; Zainuddin, 2012:229-233; Rahmawati, 2013:243-247).

Penulis dalam artikel ini berusaha untuk memberikan analisis berbeda dengan pendekatan peneliti-peneliti terdahulu. Dengan pendekatan sosiologi sejarah (*historical sociology*), dapat mengisi kekosongan penelitian terkait sum-

ber daya alam tersebut. Penulis berusaha menganalisis tonggak-tonggak sejarah penguasaan sumber daya pesisir dan laut di Teluk Tomini, sejak adanya komunitas pertama, Suku Bajo, beroperasinya perusahaan, dan masuknya kebijakan negara, berupa konservasi dan program *resettlement*. Penulis juga berusaha untuk mendeskripsikan kondisi terkini setelah melewati masa-masa konflik tersebut, berupa penguasaan sumber daya di era otonomi daerah saat ini. Artikel ini merupakan bagian dari disertasi penulis tentang konflik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut di Teluk Tomini, dengan tujuan sebagai berikut: (1) menganalisis sejarah penguasaan sumber daya pesisir dan laut di Teluk Tomini; dan (2) menganalisis implikasi ekologi dan sosio-ekonomi sebagai akibat dari konflik yang ada.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan paradigma teori kritis. Pilihan paradigma ini didasarkan atas pertimbangan bahwa penelitian ini memusatkan perhatian pada upaya pemahaman tentang suatu realitas sosial tertentu yang terbentuk dalam konteks kesejarahan tertentu (*realisme historis*), dalam konteks suatu ajang sosial tertentu (*relativisme*), dan hanya mungkin dipahami secara kritis (*realisme kritis*) (periksa Guba & Lincoln, 2000:164-168).

Penelitian ini menggunakan dua strategi, yaitu strategi sosiologi sejarah (*historical sociology*) dan strategi studi kasus. Strategi sosiologi sejarah digunakan untuk menganalisis tonggak-tonggak sejarah penguasaan sumber daya pesisir dan laut, dengan melakukan wawancara terhadap para aktor, serta mempelajari dokumen-dokumen yang ada. Strategi studi kasus

difokuskan pada konflik antar aktor dalam penguasaan sumber daya pesisir dan laut di Teluk Tomini.

Data yang terkumpul berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari para aktor sebagai informan kunci, yang dilakukan melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) dan observasi partisipasi pasif (*passive participation*). Dengan observasi partisipasi pasif (*passive participation*), peneliti datang ke tempat aktor yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan yang dilakukan oleh aktor tersebut (Stainback, dalam Sugiyono, 2009:66). Sementara itu, dalam wawancara mendalam, peneliti menerapkan wawancara semiterstruktur (*semistructure interview*). Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *indepth interview*, yang dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Adapun tujuan dari wawancara semiterstruktur adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dengan cara pihak yang diwawancara diminta pendapat dan idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan (lihat Esterberg, 2002:83-114).

Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen berupa laporan hasil-hasil penelitian sebelumnya, UU, PP, Kepres, Inpres, Kepmen, Perda, dan lain-lain. Data yang diperoleh melalui studi dokumen tersebut berfungsi sebagai pelengkap data hasil wawancara mendalam dan observasi partisipasi pasif. Selain itu, data sekunder berguna untuk mengonfirmasi data lapangan. Dengan teknik pengumpulan data seperti tersebut di atas, maka selama proses penelitian berlangsung, pada suatu waktu peneliti tinggal dan menetap di Teluk Tomini yang menjadi lokasi

penelitian, tetapi pada waktu yang lain, peneliti harus mendatangi para aktor yang berada jauh di luar Teluk Tomini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Suku Bajo di Teluk Tomini

Suku Bajo memiliki karakteristik berbeda dengan komunitas suku-suku di Nusantara pada umumnya, karena apa yang disebut Suku Bajo tidak dapat dipisahkan dengan laut dan perahu. Suku Bajo dikenal lebih menyukai hidup di atas perahu dan berpindah-pindah sesuai dengan potensi ikan yang ingin ditangkap, sehingga dijuluki sebagai pengembara laut (Saad, 2009:66). Karena banyaknya versi sejarah mengenai asal usul Suku Bajo, sampai saat ini belum ada yang dapat mengidentifikasi dengan pasti asal usulnya. Geoghegan (1975:6-9) menyebutkan bahwa Suku Bajo berasal dari Philipina Selatan. Nuryadin, dkk. (Nuryadin, 2010:3) menyatakan bahwa Suku Bajo berasal dari satu rumpun, dengan bahasa persatuan *baong same*. Mereka termasuk bangsa Proto Melayu dari Funan (Melayu Tua) yang menyebar di seluruh kawasan Asia Tenggara, terutama Filipina, Malaysia, dan Indonesia. Di kepulauan Nusantara, mereka menyebar ke Sumatera, Riau, Sulawesi, Maluku, Flores, dan lain-lain.

Versi lain menyatakan bahwa Suku Bajo berasal dari Johor (Sopher, 1965; dalam Mokhtar & Saat, 2008:398). Pada masa kejayaan Kerajaan Johor dahulu terdapat seorang raja yang mempunyai seorang putri cantik, sehingga banyak raja yang meminangnya. Untuk mencegah pertikaian, maka raja Johor terpaksa mengadakan sayembara untuk menentukan calon suami sang putri yang cantik itu. Pada akhirnya, sayembara tersebut dimenangkan oleh anak

raja dari Klantan. Sebelum pesta perkawinan diselenggarakan, putri memohon kepada raja untuk bercengkrama menikmati bulan purnama di laut. Sementara dalam perjalanan, tiba-tiba cuaca berubah, hujan turun dengan derasnya disertai angin kencang, sehingga perahu sang putri hanyut.

Mendengar berita ini, raja mengumpulkan rakyatnya dan meminta agar mereka segera berangkat mencari sang putri, disertai ancaman tidak boleh kembali sebelum menemukannya. Sesaat kemudian, berangkatlah rakyat yang ada di pesta itu dengan membawa tanda pengenal berupa bendera berbentuk manusia yang disebut *ula-ula* (bendera kerajaan Bajo). Pencarian mereka tidak membuahkan hasil. Karena takut atas ancaman raja, mereka terpaksa berpencar menyusuri pesisir pantai. Kelompok-kelompok inilah yang menurunkan cikal bakal Suku Bajo. Mereka pada akhirnya terdampar di pesisir pantai Bajoe, Teluk Bone, Sulawesi Selatan, dengan membawa *ula-ula* dan gendang Bajo. Raja Bone memerintahkan pemimpin rombongan datang menghadap kepadanya. Dalam pertemuan itu disepakati bahwa rombongan mereka diizinkan mendirikan perkampungan di pesisir pantai Bajoe, dengan syarat, mereka menjadi angkatan laut Kerajaan Bone dan harus mempertahankan kerajaan dari serangan musuh.

Tidak dapat dipastikan sejak kapan Suku Bajo berada di Teluk Bone, tetapi pada tahun 1700 mereka diketahui sudah berada di teluk Bone. Sejarah Gowa menyatakan bahwa telah terjadi peperangan antara Kerajaan Bone dengan Belanda pada tahun 1825 dan 1909, Suku Bajo turut berjuang mempertahankan Bone dari bagian garis pantai (Mokhtar & Saat, 2008:399). Mengambil hipotesis yang mengatakan

bahwa Suku Bajo berasal dari Johor (Sopher, 1965; dalam Mokhtar & Saat, 2008:398), maka Indonesia Timur diyakini menjadi daerah paling awal yang mereka tempati. Oleh karena kekurangan bukti, maka sulit untuk menentukan sejak kapan Suku Bajo mulai menempati kepulauan Indonesia Timur. Salah satu sumber yang dapat dijadikan bukti adalah “lontara Bajo”, sebuah catatan bertulis di atas daun lontara yang mendeskripsikan beberapa hal tentang kehidupan/budaya Suku Bajo di Indonesia. Ia dipercayai seusia dengan lontara Bugis yang telah dicatat abad ke-15 dan sebagai bukti bahwa Suku Bajo telah berada di kepulauan Sulawesi lama sebelum abad ke-15 (Mokhtar & Saat, 2008:399).

Permukiman Suku Bajo di Teluk Tomini, Gorontalo, disebut Desa Torosiaje. Suku Bajo di Teluk Tomini mengakui bahwa nenek moyang mereka dahulu berpindah dari kerajaan Bone, Sulawesi Selatan. Sebelum hidup menetap di Torosiaje, Suku Bajo berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain di perairan Teluk Tomini dan akhirnya tiba di Kecamatan Moutong, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Di Kecamatan Moutong mereka tinggal di sebuah tanjung yang diberi nama Tanjung Salam Penguh, dikepalai oleh salah seorang punggawa bernama Patta Sompaa. Keberadaan mereka di Tanjung Salam Penguh akhirnya diketahui oleh Raja Moutong, sehingga memanggil punggawa Bajo tersebut guna menjelaskan maksud dan tujuan keberadaan mereka di tanjung itu. Setelah punggawa Bajo, Patta Sompaa, menghadap kepada Raja Moutong, Suku Bajo memperoleh kebebasan untuk mencari penghidupan di wilayah kerajaannya. Setelah mendapat restu dari Raja Moutong, punggawa Patta Sompaa beserta rombongannya memeriksa keadaan sepanjang tanjung, dan dalam

pemeriksaan itu sampailah mereka di Torosiaje, tempat Suku Bajo bertempat tinggal hingga saat ini.

Tempat tersebut kemudian menjadi tempat bermukim Suku Bajo dan tersiar ke mana-mana. Saat itu jumlah Kepala Keluarga (KK) yang dipimpin punggawa Patta Sompaa baru 11 KK dengan jumlah jiwa sebanyak 35 jiwa. Penduduk di tanjung tersebut kemudian makin lama makin bertambah. Hal ini seiring dengan semakin banyaknya Suku Bajo lain yang sebelumnya menghuni pantai-pantai lain di Sulawesi Tengah, berlayar dan berpindah ke tanjung tersebut. Berhubung setiap orang yang berlayar dan singgah di tanjung itu selalu menanyakan nama tanjung yang mereka singgahi, punggawa Patta Sompaa kemudian mengadakan musyawarah untuk menentukan nama tanjung yang mereka tempati. Tanjung itu kemudian diberi nama Koro Siajeku, bahasa Bugis, yang artinya di sana keluargaku, dan menyepakati Patta Sompaa sebagai punggawa mereka.

Kawasan tersebut akhirnya diresmikan menjadi sebuah perkampungan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1901, walaupun ketika itu penduduknya masih bertempat tinggal di atas perahu. Suku Bajo saat itu sudah berjumlah 30 KK. Setelah diresmikan menjadi perkampungan, mereka mulai memikirkan membangun rumah dengan menebang pohon-pohon *mangrove* di sekitar kawasan untuk bahan bangunan. Ketika itu, Suku Bajo bebas melakukan apa saja di kawasan Teluk Tomini dalam rangka mencari hasil-hasil laut. Dari hasil yang mereka peroleh, setiap tahun Punggawa Suku Bajo menyampaikan pajak ke Kerajaan Bone, Sulawesi Selatan. Hal ini karena Suku Bajo merasa bahwa mereka adalah bagian dari Kerajaan Bone. Pajak ini disebut *kasudia*, yang merupakan sejumlah kecil uang yang tidak mau

mereka bayarkan kepada pemerintah kolonial Belanda. Pajak ini dikumpulkan di *kapita*, yaitu semacam kantor perbendaharaan negara (ada satu di setiap daerah). Kemudian pajak tersebut diserahkan seluruhnya kepada Raja Bone, Sulawesi Selatan (Zacot, 2008:75). Penyampaian pajak ke Kerajaan Bone tersebut berlangsung hingga tahun 1950-an. Sejak adanya peraturan wajib pajak yang dibayarkan ke negara melalui kantor kecamatan, pajak Suku Bajo mulai digantikan dengan membayar pajak ke kantor kecamatan. Saat itu, perkampungan Suku Bajo termasuk dalam wilayah Kecamatan Paguat, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara.

Semasa kepemimpinan punggawa Patta Sompia, di Desa Koro Siajeku mulai dibangun rumah-rumah penduduk secara teratur di atas permukaan laut sebagai tempat tinggal karena penduduknya semakin hari semakin bertambah banyak. Lama kelamaan nama Desa Koro Siajeku dirasa tidak pas lagi dengan perkembangan penduduk yang ada, apalagi seluruh penduduknya adalah Suku Bajo. Punggawa Patta Sompia kemudian mengadakan kembali musyawarah mufakat untuk membicarakan pergantian nama desa. Seluruh masyarakat kemudian sepakat mengganti nama Koro Siajeku dengan nama Torosiaje, bahasa Bajo, yang berarti tungjung keluarga. Nama Torosiaje kemudian dipakai hingga saat ini.

### **Suku Bajo Menghadapi Intervensi dari Luar**

Sejak keberadaannya di Teluk Tomini, dari masa pra-kemerdekaan sampai pada masa kemerdekaan (Orde Lama), Suku Bajo bebas mengambil potensi sumber daya pesisir dan laut yang ada di teluk tersebut. Mereka menangkap ikan dan mencari hasil-hasil

laut lainnya, kemudian menjualnya ke pantai atau pasar terdekat yang ada di darat.

Romantisme penguasaan Suku Bajo atas sumber daya pesisir dan laut di Teluk Tomini mulai terganggu eksistensinya, semenjak pemerintah orde baru menganut asas prostrategi ekonomi, dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 Tentang Investasi Asing dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 Tentang Kehutanan. Setahun kemudian dibuat undang-undang penanaman modal dalam negeri, yakni UU No. 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Ketiga undang-undang tersebut memberi sinyal pemerintah untuk mengangkat orientasi ke luar. Hal ini berarti pemerintah membuka akses seluas-luasnya kepada para investor, baik asing maupun dalam negeri, untuk mengelola sumber daya alam. Teluk Tomini yang memiliki potensi sumber daya alam sangat besar, tidak terlepas dari kebijakan itu. Sejak tahun 1977, investasi ekonomi mulai menancapkan pengaruhnya di pesisir Teluk Tomini, mulai dari perusahaan kayu, usaha tambak, sampai pada usaha perlindungan kawasan yang dilakukan pemerintah berupa konservasi. Semua kebijakan tersebut, bermuara pada peminggiran komunitas Suku Bajo yang telah lama mendiami dan memupuk sosial ekonominya di kawasan Teluk Tomini.

### **Beroperasinya Perusahaan Kayu**

Beroperasinya perusahaan-perusahaan besar penebang hutan di pesisir Teluk Tomini membawa dampak buruk bagi komunitas Suku Bajo. Berawal tahun 1977, ketika PT. Mara Bunta Timber memulai operasinya dalam melakukan penebangan hutan, Suku Bajo mulai mengalami tekanan relokasi.

PT. Mara Bunta Timber, perusahaan kayu milik Jepang yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Tien Soeharto, ketika itu mempergunakan kawasan pesisir di Teluk Tomini dengan membangun kantor serta aktivitas bongkar muat perusahaan. Realitas ini sangat menyedihkan bagi komunitas Suku Bajo, karena pesisir tersebut telah lama mereka tempati untuk bermukim, serta tempat menangkap ikan dengan memasang bagang-bagang mereka di laut.

Dengan masuknya PT. Mara Bunta Timber di pesisir Teluk Tomini, tahun 1977, Suku Bajo penghuni pesisir tersebut dipindahkan secara paksa dan diarahkan bergabung dengan komunitas Suku Bajo lainnya di laut bagian timur yang tidak terlalu jauh dari kawasan itu. Perumahan mereka digusur, sementara kawasan laut tempat mereka memasang bagang diambil alih sebagai tempat operasional bongkar muat perusahaan. Penolakan yang mereka lakukan tidak mampu menghalangi desakkan tersebut, karena mendapat intervensi dari pemerintah desa dan pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Selama enam tahun beroperasi di Teluk Tomini, tahun 1977 - 1983, PT. Mara Bunta Timber telah melenyapkan permukiman dan ekonomi Suku Bajo yang bersumber dari memancing secara tradisional dan usaha bagang.

Setelah PT. Mara Bunta Timber menutup operasional perusahaannya di pesisir Teluk Tomini, penguasaan wilayah pesisir berlanjut kepada PT. Wenang Sakti. Perusahaan milik raja hutan zaman orde baru ini, Bob Hasan, juga bergerak di bidang penebangan hutan dengan mengantongi Hak Penguasaan Hutan (HPH) dari pemerintah pusat. Masa peralihan dari PT. Mara Bunta Timber ke PT. Wenang Sakti, Suku Bajo kembali memanfaatkan kawasan perairan tersebut untuk memancing dan memasang bagang. Kawasan ini

mempunyai potensi ikan yang cukup banyak, sehingga di awal-awal masuknya PT. Wenang Sakti, Suku Bajo melakukan sistem buka pasang. Pada saat kapal perusahaan beroperasi, bagang dikeluarkan dari perairan tersebut, kemudian dipasang kembali setelah kapal berangkat membawa kayu tebangan untuk diekspor ke luar negeri. Akan tetapi, lama kelamaan sistem ini dilarang oleh manajemen perusahaan, sehingga Suku Bajo harus kehilangan kembali ekonominya yang bersumber dari kawasan itu. Perusahaan ini beroperasi di Teluk Tomini sejak tahun 1987, berhenti enam tahun kemudian, tepatnya tahun 1993. Walaupun sejak tahun 1993 tidak lagi beroperasi, perusahaan ini merupakan pemilik sertifikat atas 71 hektar kawasan pesisir di Teluk Tomini sampai saat ini.

Setelah lama ditinggalkan PT. Wenang Sakti, mulai tahun 2012, aktivitas di Teluk Tomini berlanjut dengan masuknya PT. Kencana Group beserta anak perusahaannya, PT. Jaya Anugerah Delima. Perusahaan ini membayar kontrak pakai kepada PT. Wenang Sakti selaku pemegang sertifikat, atas fasilitas yang dipergunakan berupa lokasi penampungan kayu tebangan dan dermaga di pesisir Teluk Tomini. PT. Kencana Group yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit ini melalui anak perusahaannya, PT. Jaya Anugerah Delima, melakukan aktivitas penebangan hutan di pegunungan Popayato, Teluk Tomini, setelah mengantongi Izin Penebangan Kayu (IPK) untuk beroperasi selama 5 tahun. Sementara itu, Hak Guna Usaha (HGU) penanaman kelapa sawit seluas 30.000 (tiga puluh ribu) hektar dipegang PT. Kencana Group sampai 25 tahun.

Masuknya PT. Kencana Group dan anak perusahaannya, PT. Jaya Anugerah Delima yang mengantongi HGU konsesi lahan perkebunan kelapa sawit

dan IPK menimbulkan konflik dan penolakan keras dari para aktivis lingkungan dan penggiat LSM, termasuk pecinta lingkungan dari Suku Bajo. Dengan dalih penyelamatan lingkungan, para aktivis tersebut melakukan penggalangan massa dalam berbagai demonstrasi. Mereka meminta pemerintah daerah untuk membatalkan HGU dan IPK yang telah dikantongi oleh kedua perusahaan tersebut. Konflik akhirnya berhasil diredakan oleh pemerintah daerah setempat setelah tercapai kesepakatan untuk membentuk tim studi banding yang diikuti oleh seluruh aktivis, pemerintah daerah, serta perwakilan perusahaan. Tim tersebut kemudian melakukan studi banding ke perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat pada tahun 2012. Sejauh ini pemerintah daerah dan perusahaan pemegang konsesi telah berhasil memainkan wacana peningkatan kesejahteraan, sehingga situasi menjadi terkendali. Walaupun demikian, masih saja ada ketidakpuasan dari beberapa aktivis yang mengikuti studi banding tersebut dengan alasan bahwa studi banding yang dilakukan hanyalah kamufase.

### **Masuknya Usaha Tambak**

Ketika perusahaan kayu PT. Mara Bunta Timber mulai menancapkan dominasinya di bagian barat, pada tahun yang sama, 1977, usaha tambak garam mulai merambah di bagian timur. Hal ini menyebabkan perkampungan Suku Bajo yang berada di tengah ekspansi ekonomi pihak luar semakin terjepit. Keberadaan tambak di Teluk Tomini diawali dengan usaha tambak garam seluas  $\pm$  70 hektar di bawah prakarsa pemerintah Kabupaten Gorontalo pada tahun 1977, ketika itu masih termasuk dalam wilayah Provinsi Sula-

wesi Utara. Penguasaan lahan untuk usaha tambak garam kemudian semakin diperluas seiring dengan keluarnya SK Gubernur KDH Tkt. I Sulut No. 200/1996 tentang pencadangan tanah lokasi transmigrasi pola tambak di Kabupaten Gorontalo seluas 12.752 hektar.

Usaha tambak garam rakyat yang awalnya diprakarsai oleh pemerintah tersebut, sejak tahun 1980-an berkembang menjadi tambak udang dan ikan bandeng, seiring dengan masuknya pekerja tambak dari Sulawesi Selatan. Banyak lahan tambak garam dijual oleh pemiliknya kepada para pendatang asal Sulawesi Selatan, kemudian dikonversi menjadi tambak udang dan ikan bandeng. Para pengusaha tambak ini datang secara beramai-ramai dari beberapa kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan, seperti Kabupaten Sidrap, Pinrang, Pare-Pare, Enrekang, Wajo, dan kabupaten lainnya. Mereka tinggal dan menetap di pesisir Teluk Tomini sambil menjalankan usaha tambak. Ada juga yang hanya berstatus penggarap, sementara pemilik modal tinggal di Makassar, Sulawesi Selatan.

Warga pendatang yang awalnya hanya berperan membantu warga lokal Gorontalo mengelola tambak tersebut, karena ditunjang oleh modal dan keahlian, lama kelamaan berpindah kepemilikan kepada warga pendatang dengan cara jual beli lahan. Seiring keberhasilan warga pendatang dalam mengelola tambak, klaim kepemilikan kawasan *mangrove* oleh masyarakat lokal kian marak. Masyarakat lokal yang mengklaim kepemilikan kawasan *mangrove* tersebut kemudian melakukan pembabatan atas kawasan yang ada. Lahan yang sudah dibuka selanjutnya dijual kepada warga pendatang untuk dijadikan lahan tambak baru. Pengrusakan kawasan *mangrove* menjadi lahan tambak seperti ini berlangsung masif, bahkan melibatkan pemerintah desa

dan kecamatan. Kawasan konservasi yang seharusnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini di bawah pengawasan Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulawesi Utara, terkonversi menjadi lahan tambak hanya dengan izin dari kepala desa atau camat. Lahan-lahan tambak udang dan ikan bandeng yang ada selain berasal dari perubahan fungsi tambak garam, awalnya banyak dibuka hanya dengan mengantongi izin dari kepala desa atau camat setempat.

Warga pendatang pintar memanfaatkan masyarakat lokal. Warga pendatang yang berencana membuka lahan tambak baru, terlebih dahulu menyuruh warga lokal untuk membentuk kelompok, kemudian melakukan pembabatan di kawasan hutan *mangrove*. Setelah kawasan *mangrove* tersebut siap diolah menjadi tambak, warga lokal yang tidak memiliki keahlian mengelola tambak kemudian menjualnya kepada warga pendatang dengan harga yang sangat murah. Fenomena pengrusakan kawasan *mangrove* oleh penduduk lokal seperti ini menjadi semakin masif, terutama ketika mulai memasuki era reformasi. Pada akhirnya, pengusaha tambak di Teluk Tomini sudah menguasai ± 2.600 hektar kawasan pesisir. Akibat adanya tambak tersebut, dari 3.000 hektar luas kawasan konservasi, yang tersisa hanya ± 400 hektar.

Hancurnya kawasan *mangrove* akibat ekspansi usaha tambak sangat menyakitkan bagi Suku Bajo. Suku Bajo yang memahami fungsi *mangrove* sebagai tempat bertelur ikan, melemparkan kekesalannya kepada pengusaha tambak, setiap kali hasil tangkapannya tidak memuaskan. Puncaknya pada tahun 2009, Suku Bajo berhasil menggagalkan penebangan *mangrove* secara ilegal untuk dirubah menjadi tambak baru yang rencananya sekitar 200 hektar.

## Penetapan Kawasan Konservasi

Keluarnya Keputusan Menteri Kehutanan No. 250/Kpts-II/1984 tanggal 20 Desember 1984, yang menetapkan hutan *mangrove* di pesisir Teluk Tomini sebagai hutan konservasi, secara yuridis telah membatasi ruang gerak komunitas Suku Bajo untuk mengambil manfaat atas kawasan hutan *mangrove* di pesisir tersebut. Dengan penetapan kawasan konservasi, maka Suku Bajo harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Keberadaan peraturan perundang-undangan terkait hutan konservasi menyebabkan aktivitas Suku Bajo di dalam kawasan hutan *mangrove* yang selama ini melekat dengan budaya mereka di laut harus dikurangi bahkan dihilangkan sama sekali. Penegasan tersebut tersirat dengan jelas dalam undang-undang soal hutan konservasi, misalnya di dalam UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Dalam hutan konservasi, diibaratkan tidak ada intervensi manusia di dalamnya. Bahkan ranting yang jatuh pun harus dibiarkan apa adanya. Suku Bajo yang memandang kawasan hutan *mangrove* sebagai sumber kehidupannya menjadi terbatas dengan berbagai aturan yang diterapkan di dalamnya. Mereka bisa jadi tidak dipindahkan dari permukiman mereka di laut, namun harus tunduk pada aturan kawasan konservasi yang ditetapkan di dalam undang-undang.

Pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan menyebutkan bahwa pelaksanaan hak-hak perorangan untuk mendapatkan manfaat dari hutan, baik langsung maupun tidak langsung yang didasarkan atas sesuatu peraturan hukum, sepanjang menurut

kenyataannya masih ada, tidak boleh mengganggu tercapainya tujuan-tujuan yang dimaksud dalam undang-undang ini. Penjelasan pasal ini secara tegas menyatakan bahwa keberadaan hak ulayat tidak dapat dibenarkan untuk menghalang-halangi pelaksanaan proyek-proyek besar yang telah menjadi program pemerintah.

Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan menyebutkan bahwa siapapun dilarang melakukan penebangan pohon dalam radius/jarak tertentu dari mata air, tepi jurang, waduk, sungai, dan anak sungai. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 juga menyatakan bahwa selain dari petugas-petugas kehutanan atau orang yang karena tugasnya atau kepentingannya dibenarkan berada dalam kawasan hutan, siapapun dilarang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk memotong, menebang, membelah pohon di dalam kawasan hutan (ayat 1); setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon-pohon dalam hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang (ayat 2); setiap orang dilarang mengambil/memungut hasil hutan lainnya tanpa izin dari pejabat yang berwenang (ayat 3).

Berdasarkan ketentuan tersebut terlihat jelas bahwa akses atas pemanfaatan hasil hutan sama sekali ditutup. Penjelasan pasal tersebut bahkan tegas disebutkan bahwa penduduk yang karena tempat tinggalnya berada di dalam atau harus melalui hutan, dilarang melakukan penebangan, bahkan lebih ekstrim lagi, dilarang membawa alat tebang. Mereka juga bahkan dilarang memungut hasil hutan seperti daun, kayu bakar, rotan, arang, buah tengkawang, dan sebagainya.

Sejak mengetahui larangan tentang hutan konservasi, Suku Bajo tidak lagi menebang pohon *mangrove* yang

biasa mereka jadikan bahan pembangunan rumah dan kayu bakar untuk memasak. Kalau dulu mereka tidak sulit mendapatkan kayu untuk membangun rumah karena tersedia di sekitar mereka, kini harus membeli kayu yang ada di darat dengan harga yang cukup mahal. Merujuk pada konsep distribusi otoritas dan kepentingan yang dikembangkan Dahrendorf (1959:165), bertemunya dua otoritas berbeda antara otoritas negara yang superordinat dan otoritas lokal yang subordinat, melahirkan konflik sosial karena perbedaan kepentingan di antara keduanya. Walaupun demikian, konflik sosial pada kasus penetapan kawasan konservasi yang melabrak klaim hak ulayat Suku Bajo di pesisir Teluk Tomini lebih bersifat laten. Fenomena ini menjadi miris ketika para pengusaha tambak, serta pemegang HPH, IPK, dan HGU bebas beroperasi di kawasan hutan konservasi. Mereka menebang hutan *mangrove* dalam skala besar, sementara pemerintah tidak memiliki tindakan tegas untuk menegakkan peraturan perundang-undangan bahkan seolah-olah terkesan membiarkan. Pemberian hak pengelolaan kepada pihak swasta ini telah melahirkan konflik sosial antara Suku Bajo yang tersubordinasi, melawan pihak swasta, serta melibatkan pemerintah.

### **Intervensi Program *Resettlement***

Intervensi atas komunitas Suku Bajo di pesisir Teluk Tomini berlanjut dengan desakan *resettlement* (relokasi) yang diserukan pemerintah. Suku Bajo yang bertempat tinggal di atas permukaan laut dipandang terbelakang, terasing, tradisional, memiliki ekonomi primitif, jauh dari komunikasi dunia luar, dan lain sebagainya, sehingga didesak untuk hidup di daratan melalui

program *resettlement*. Pandangan tersebut bertolak belakang dengan kenyataan komunitas Suku Bajo yang memiliki sumber penghidupan berbasis pesisir dan laut yang sangat melimpah. Kebijakan tersebut menjadi ironis ketika saat yang bersamaan, penguasaan pesisir diserahkan kepada pengusaha kapitalis untuk dijadikan kawasan operasional perusahaan dan area per tambakan dalam skala besar.

Program *resettlement* ke darat awal tahun 1980-an tersebut mendapat penolakan keras dari komunitas Suku Bajo, sehingga tidak terealisasi. Hal ini karena utusan Suku Bajo menemui langsung unsur pemerintah setempat (Bupati Gorontalo) dan pemerintah pusat (Penasehat Menteri Lingkungan Hidup dan Kependudukan di Jakarta) dengan menjelaskan berbagai alasan. Menurut Suku Bajo, program hunian di darat tidak masuk akal dari berbagai segi: manusia, ekonomi, dan materi (Zacot, 2008:13).

Pemerintah kemudian melakukan berbagai cara untuk meyakinkan komunitas Suku Bajo agar bersedia mengikuti program *resettlement* ke darat. Melalui elit desa, pemerintah menyebarkan propaganda bahwa bila komunitas Suku Bajo tetap bertahan hidup di atas permukaan laut, maka dalam jangka waktu 20 tahun ke depan otak mereka akan membeku. Pemerintah berusaha mengubah *mind set* orang Bajo, sehingga program *resettlement* seolah-olah sebuah program mulia dan sangat dibutuhkan oleh komunitas Suku Bajo. Departemen Sosial (Depsos) RI yang menjadi penanggung jawab program *resettlement* juga membentuk Petugas Sosial Lapangan (PSL) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). Kedua unsur yang direkrut dari warga lokal tersebut menjadi ujung tombak program-program yang digagas Depsos di lapangan. PSL dan PSM berperan dalam memberikan

penyuluhan dan mengorganisasi komunitas Suku Bajo agar bersedia menerima program *resettlement*.

Program *resettlement* Suku Bajo di Teluk Tomini akhirnya berhasil dilaksanakan pertama kali pada tahun 1984/1985, walaupun tidak semua warga bersedia mengikuti program tersebut. Seiring waktu berjalan, Suku Bajo pada akhirnya mengalami enam tahap *resettlement*, yakni: tahap pertama tahun 1984/1985 mencakup 125 KK; tahap kedua tahun 1985/1986, 50 KK; tahap ketiga tahun 1995/1996, 50 KK; tahap keempat tahun 1996/1997, 50 KK; tahap kelima tahun 1997/1998, 84 KK; dan terakhir tahap keenam tahun 2008/2009, sebanyak 76 KK. Selama proses *resettlement* tersebut, sebanyak ± 40 KK secara diam-diam meninggalkan rumah mereka di darat dan kembali lagi ke laut. Sementara itu, Suku Bajo yang masih bertahan hidup di atas permukaan laut hingga saat ini sebanyak 338 KK.

Akibat program *resettlement* tersebut, Suku Bajo di pesisir Teluk Tomini saat ini terbelah menjadi dua komunitas, yang dikenal dengan sebutan Bajo Laut dan Bajo Darat. Bajo Laut adalah sebutan bagi komunitas Suku Bajo yang tetap bertahan hidup di atas permukaan laut, sedangkan Bajo Darat adalah komunitas Suku Bajo yang ikut program *resettlement* dan menetap di darat. Hidup menetap di darat telah menggoyahkan kehidupan Suku Bajo, dalam suatu masyarakat yang secara turun-temurun begitu kokoh bersatu. Rasa kesedihan yang diakibatkannya, baik dari segi budaya maupun kemanusiaan, sangat tragis (Zacot, 2008:13).

## **Pariwisata Budaya di Era Otonomi Daerah**

Memasuki era otonomi daerah, dalam realitas komunitas terbelah, komunitas Bajo Laut mendapat per-

hatian khusus dari pemerintah daerah. Permukiman Suku Bajo di atas permukaan laut memiliki keunikan serta karakteristik budaya dan adat istiadat yang khas. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah daerah untuk mewujudkan kawasan tersebut menjadi kawasan pariwisata budaya. Pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato, pada tahun 2005, meresmikan kawasan permukiman Suku Bajo di atas permukaan laut sebagai kawasan pariwisata budaya. Kebijakan tersebut diikuti dengan penetapan festival budaya Bajo yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pohuwato setiap tahun di perkampungan Suku Bajo.

Komunitas Bajo Laut yang sebelumnya dianggap kumuh dan terpercil, seketika berubah wajah. Banyak proyek fisik pemerintah, baik bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diarahkan ke laut. Jembatan pelabuhan yang tadinya terbuat dari kayu dan lapuk, kini berubah menjadi beton. Ojek perahu juga tersedia cukup banyak dengan pengemudi yang ramah. Rumah-rumah penduduk kini terhubung satu sama lain dengan trotoar penghubung yang cukup unik dan indah. Fasilitas pendidikan, kesehatan, olah raga, rekreasi, dan penginapanpun tersedia di laut. Singkatnya, secara fisik, Bajo Laut tampak bagai kota modern di laut. Sementara itu, Bajo Darat harus menghadapi keterbatasan akses ekonominya yang bersumber dari hasil-hasil laut. Bajo Darat pun mengakui ketertinggalan mereka secara ekonomi atas Bajo Laut.

Sekilas, tidak ada yang salah dengan program pariwisata budaya, apalagi telah memperindah wajah komunitas Bajo Laut. Akan tetapi, bila diteliti lebih jauh menimbulkan persoalan mendalam bagi komunitas Bajo Laut.

Penetapan pariwisata budaya telah menciptakan penundukkan otoritas baru oleh pemerintah daerah yang superordinat kepada komunitas Suku Bajo yang subordinat. Pariwisata budaya yang mendatangkan sumber ekonomi, berupa karcis masuk kawasan wisata, lahan parkir, dan sewa penginapan, semua diambil oleh pemerintah daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah. Sementara itu, Suku Bajo sebagai pemilik budaya, berupa tari-tarian tradisional khas Bajo, alam yang indah, tidak mendapatkan apa-apa. Setiap tahun festival budaya diselenggarakan, Suku Bajo hanya menampilkan pagelaran budayanya yang khas, sementara nilai ekonomi mengalir ke kas daerah.

## SIMPULAN

Secara historis, jauh sebelum Indonesia merdeka, Suku Bajo sudah mengembara di Teluk Tomini. Mereka tinggal di atas perahu dan berpindah-pindah tempat sambil mencari ikan dan hasil-hasil laut lainnya. Sejak tahun 1901, Suku Bajo mulai hidup menetap di pesisir Teluk Tomini dan mendirikan rumah di atas permukaan laut. Komunitas ini merasakan kedamaian dan bebas mencari sumber-sumber penghidupan di laut sampai memasuki era kemerdekaan, khususnya orde lama. Memasuki orde baru, tepatnya sejak tahun 1977, kedamaian dan sumber-sumber penghidupan Suku Bajo di laut mulai terganggu akibat masuknya perusahaan kayu, tambak, dan kebijakan konservasi. Kawasan *mangrove* yang ada di pesisir dibabat untuk kepentingan ekspansi ekonomi perusahaan, sedangkan perumahan mereka digusur paksa. Ironisnya, masuknya kebijakan negara berupa penetapan kawasan konservasi yang sejatinya dapat menjadi benteng perlindungan atas kawasan mangrove

yang mereka banggakan, justru berujung pada pembatasan akses atas sumber daya tersebut. Suku Bajo karena alasan perundang-undangan terkait konservasi, akses atas kawasan *mangrove* menjadi tertutup. Sementara itu, masyarakat lokal Gorontalo terutama di era reformasi, bebas membabat *mangrove* di kawasan konservasi, kemudian menjualnya kepada warga pendatang untuk dijadikan lahan tambak baru.

Kepedihan komunitas Suku Bajo makin mendalam, ketika pemerintah orde baru meminggirkan komunitas ini melalui program *resettlement*. Walaupun awalnya gagal dilaksanakan karena mendapatkan perlawanan dari warga, tetapi pada akhirnya kebijakan tersebut berhasil membelah komunitas Suku Bajo menjadi Bajo Laut dan Bajo Darat. Bajo Darat kemudian mengalami keterbatasan akses ekonomi atas sumber daya pesisir dan laut, sementara Bajo Laut semakin terjepit oleh ekspansi ekonomi perusahaan kayu, tambak, dan kebijakan konservasi. Memasuki era otonomi daerah, dengan diresmikannya pariwisata budaya, walaupun secara fisik wajah komunitas Bajo Laut tampak lebih baik, tetapi secara ekonomi hanya menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah daerah. Penetapan pariwisata budaya telah menciptakan penundukkan otoritas baru oleh pemerintah daerah yang superordinat kepada komunitas Suku Bajo yang subordinat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antoro, K.S. 2010. "Konflik-Konflik Sumberdaya Alam di Kawasan Pertambangan Pasir Besi: Studi Implikasi Otonomi Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)". *Tesis*. Institut Pertanian Bogor.
- Bryant, R. L. & Sinead Bailey. 1997. *Third World Political Ecology*. New York: Routledge.
- Dahrendorf, R. 1959. *Class and Class Conflict in Industrial Society*. Stanford, California: Stanford University Press.
- Esterberg, K. G. 2002. *Qualitatif Methods in Social Research (15<sup>th</sup> ed.)*. Boston: McGraw-Hill
- Firmansyah. 2004. "Studi Konflik Lahan Perkebunan Kopi Rakyat dalam Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu". *Tesis*. Institut Pertanian Bogor.
- Foucault, M. 1972. *The Archaeology of Knowledge*. London: Roudledge
- Geoghegan, W. 1975. *Balangingi*. In Frank. M. Lebar (ed.). *Ethnic Groups of Insular Southeast Asia. Vol. 2, Philippines and Formosa*. pp. 6 - 9. New Haven: Human Relations Area Files Press.
- Guba, E. G. & Yvonna S. Lincoln. 2000. *Paradigmatic Controversies, Contradictions, and Emerging Confluences*. In Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln (ed.). *Handbook of Qualitative Research (Second Edition)*. pp. 163 - 188. California: Sage Publications, Inc.
- Hardin, G. 1968. *The Tragedy of the Commons*. *Science, New Series. Vol.162, Num. 3859*, pp. 1243-1248.
- Kuswiyanti. 2007. "Konservasi Sumberdaya Alam di Taman Nasional Gunung Merapi, Analisis Ekologi Politik". *Tesis*. Institut Pertanian Bogor.
- Lahandu. 2007. "Analisis Kebijakan Pengelolaan Akses Sumberdaya Alam oleh Masyarakat Kaili di Taman Hutan Rakyat (TAHURA) Sulawesi Tengah". *Tesis*. Institut Pertanian Bogor.
- Mokhtar, M.K. & Gusni Saat. 2008. "Urbanisasi Dan Pembangunan Komuniti Peribumi Suku Bajo di Teluk Bone, Sulawesi Selatan". *Jurnal Politik*, Vol. 4, No. 02, hlm. 397-419.
- Nuryadin, L. T. 2010. *Kapital Sosial Komunitas Suku Bajo: Studi Kasus Komunitas Suku Bajo di Pulau Bali-ara, Provinsi Sulawesi Tenggara*. *Dissertasi*. FISIP, Universitas Indonesia.
- Ostrom, E. & Edella Schlager. 1996. "The Formation of Property Rights." dalam Susan S. Hanna, Carl Folke, Karl-Goran Maler (ed.). *Rights to Nature*:

- Ecological, Economic, Cultural, and Political Principles of Institutions for the Environment*. pp. 127-156. Washington, DC: Island Press,
- Prayogo. 2008. Konflik Antara Korporasi Dengan Komunitas Lokal: Sebuah Kasus Empirik Pada Industri Geotermal di Jawa Barat. *Disertasi*, FISIP, Universitas Indonesia.
- Rahasthera. 2007. Konflik Kepentingan pada Pengelolaan Jasa Ekosistem Hutan Lindung (SK Pengelolaan Air Antara Pemangku Kepentingan pada Hutan Lindung Sungai Wain, Kotamadya Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. *Tesis*, Universitas Indonesia.
- Rahmawati, R. 2013. Konflik-Konflik Sumberdaya Hutan di Jawa Barat dan Kalimantan Barat, Indonesia. *Disertasi*, Institut Pertanian Bogor.
- Peluso, N.L. & Jesse C. Ribot. 2003. *A Theory of Access. Rural Sociology*. Vol. 68, Num. 2, pp. 153-181.
- Saad, S. dkk. 2009. *Bajo: Berumah di Laut Nusantara*. Jakarta: Coremap
- Satria, A. 2009. *Ekologi Politik Nelayan*. Yogyakarta: LKiS.
- Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta
- Tangketasik. 2010. Antara Negara dan Tongkonan: Ruang-Ruang Negosiasi Baru Dalam Penguasaan Sumberdaya Hutan di Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan. *Disertasi*, Universitas Indonesia.
- Yudhantara. 2006. Konflik Antara BP Dengan Komunitas Lokal di Teluk Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Irian Jaya Barat. *Tesis*, Universitas Indonesia.
- Zacot, F. R. 2008. *Orang Bajo Suku Pengembara Laut: Pengalaman Seorang Antropolog*. Penerjemah Laure F.M., Pranoto I.B. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG) bekerja sama dengan *Ecolo Francaise d'Extreme-Orient* dan Forum Jakarta-Paris. Terjemahan dari *Peuple nomade de la mer: Les Bajos d'Indonesie*.
- Zainuddin, S. 2012. Berebut Otoritas: Antara Kilau Emas versus Konservasi. *Disertasi*, Institut Pertanian Bogor.

Tonggak-Tonggak Sejarah Penguasaan Sumber Daya Pesisir dan Laut di Teluk Tomini

Rezim Penguasaan Sumber Daya Pesisir dan Laut		Orde Lama	Orde Baru	Era Reformasi	Era Otonomi Daerah
<b>Aktor</b>	Sebelum 1901	Sesudah 1901-Kemerdekaan			
Suku Bajo	(1) Menguasai sumber daya pesisir dan laut; (2) Bepindah-pindah tempat mencari ikan dan hasil laut lainnya; (3) Tinggal di atas perahu	(1) Menguasai sumber daya pesisir dan laut; (2) Hidup menetap; (3) Mulai membangun rumah di atas permukaan laut	(1) Perumahan digusur akibat masuknya perusahaan kayu; (2) <i>Resettlement</i> ; (3) Komunitas terbelah, Bajo Laut dan Bajo Darat; (4) Bajo Darat akses atas sumber daya pesisir dan laut menjadi terbatas; (5) Bajo Laut makin terjepit oleh ekspansi perusahaan kayu, tambak dan kebijakan konservasi	(1) Menghadapi aktor pengrusakan kawasan <i>mangrove</i> ; (2) Berhasil menggagalkan pembangunan <i>mangrove</i> ilegal untuk tambak baru	(1) Bajo Laut diperkuat melalui proyek-proyek pemerintah; (2) Secara fisik tampak bagai kota modern di laut, tapi tidak secara ekonomi; (3) Budaya Bajo menjadi obyek pariwisata
Swasta			(1) Perusahaan kayu masuk lewat HPH; (2) Usaha tambak masuk lewat konsesi tambak garam; (3) Tambak udang dan ikan bandeng	Pembukaan kawasan <i>mangrove</i> menjadi lahan tambak baru makin masif	(1) HGU perkebunan kelapa sawit; (2) IPK
Pemerintah Pusat			Kawasan konservasi	Kawasan konservasi baru	Kawasan konservasi
Pemerintah Daerah					(1) Pariwisata budaya; (2) Nilai ekonomi pariwisata menjadi sumber APBD